

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia modern ini peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangat besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan lepas dari dunia perbankan. Dalam hal ini bank memiliki peranan penting terhadap pergerakan roda perekonomian Indonesia, karena bank memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan diantaranya penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat menyimpan uang dan tempat melakukan investasi dan jasa keuangan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Hasibuan, 2017: 5).

Sebagai lembaga intermediasi, dan penopang aktivitas ekonomi bangsa, bank harus memperhatikan tingkat kesehatannya. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional bank yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko. Penilaian

kesehatan bank sangat penting karena bank mengelolah dana dari masyarakat yang dipercayakan kepada bank.

Pada umumnya sebelum investor atau calon investor yang ingin berinvestasi maka investor perlu mengetahui kinerja bank yang baik dan yang bisa menguntungkan dimata calon investor. Baik tidaknya kinerja bank dapat dievaluasi dengan penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan data laporan keuangan perbankan. Semakin baik kinerja bank mengakibatkan semakin banyaknya investor yang ingin berinvestasi, begitu pun sebaliknya.

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian secara kuantitatif atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgment* yang didasarkan atas materialitas dari faktor-faktor penilaian, serta pengaruh dari faktor lain seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian (Ikatan Bankir Indonesia : 2016 : 10).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank, dimana dalam peraturan ini metode yang digunakan untuk menilai kesehatan bank adalah metode RGEC sebagai pengganti metode sebelumnya. Metode RGEC singkatan dari *Risk Profile, Good corporate Governance, Earning, Capital*. Dalam hal ini metode RGEC merupakan penyempurnaan dari metode-metode sebelumnya, oleh karena itu metode RGEC inilah yang digunakan bank saat ini untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan bank. Pedoman perhitungan selengkapnyanya di atur dalam Surat Edaran (SE) Bank Indonesia NO.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum tersebut merupakan petunjuk

pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011, yang mewajibkan bank melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko *Risk-based Bank Rating* (RBBR) baik secara individual maupun secara konsolidasi.

Risiko yang dihadapi bank bisa bermacam-macam diantaranya yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum dan lain sebagainya. Selain itu setiap krisis finansial yang berujung pada krisis moneter dipicu oleh gagalnya perbankan mendapat kredibilitas di mata nasabah. Berawal dari inilah perbankan harus benar-benar dipantau agar dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini bank harus mengevaluasi dan melakukan penelitian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC. Metode RGEC sebagai indikator bank untuk di nilai sehat atau tidaknya dan digunakan untuk menentukan layak atau tidaknya bank tersebut dapat di percaya oleh pihak yang berkepentingan.

Metode RGEC singkatan dari *Risk Profile, Good corporate Governance, Earning, Capital. Risk Profile* digunakan untuk menghadapi risiko perbankan khususnya dalam keuangan yang berupa risiko kredit, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko pasar, risiko hukum dan lain sebagainya. Dalam hal ini semakin bank mampu untuk meminimalisasi risiko maka bank tersebut akan semakin sehat. Begitu pun sebaliknya. Selain itu *risk profile* juga diperlukan sebagai supervisi untuk mengendalikan risiko bank secara efektif.

Good Corporate Governance (GCG) menjadi persyaratan utama untuk menjaga eksistensi agar bank tersebut tidak mengalami kebangkrutan. GCG yang baik akan menghasilkan

hubungan yang baik dan berkelanjutan untuk pihak internal (manajemen) dan pihak eksternal (pemegang saham, investor dan masyarakat). Dengan demikian jika bank gagal dalam mengimplementasikan konsep GCG maka bank dikatakan "sakit" dimata bank indonesia maupun nasabah dan pihak lain yang berkepentingan.

Earning digunakan untuk menilai bank itu sehat atau tidaknya bisa dilihat dari kinerja keuangan dalam laba, yang berarti untuk melihat seberapa besar modal yang dimiliki bank dalam menghasilkan laba setelah pajak. Penilaian akan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, dan stabilitas dengan memperhatikan kinerja serta manajemen rentabilitas (*earning*) bank.

Capital digunakan untuk menentukan bank itu sehat atau tidak dapat dilihat dari kecukupan permodalan. Penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, dan stabilitas dengan memperhatikan kinerja serta manajemen permodalan. Permodalan akan ditentukan lebih tinggi atau lebih rendah oleh BI tergantung pada *risk profile* bank. Jika bank yang dinilai sangat berisiko tentunya bank pengawas BI akan minta kebutuhan minimum modal lebih besar. Dalam hal ini bank akan dikategorikan tidak sehat. Begitu pun sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang diatas, serta untuk memperkuat teori dan hasil temuan sebelumnya maka penulis ingin mengkaji penilaian tingkat kesehatan bank. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul " Penerapan metode RGEC (*Risk Profile, Good corporate Governance, Earning, Capital*) dalam penilaian tingkat kesehatan bank pada bank swasta yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017 "

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan metode RGEC dalam penilaian tingkat kesehatan bank swasta yang terdaftar di BEI ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan metode RGEC dalam penilaian tingkat kesehatan bank swasta yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat

Beberapa manfaat dalam penelitian adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis, berikut penjelasannya :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan masukan dan memperkaya konsep-konsep, teori-teori, terhadap ilmu pengetahuan yang terkait dengan penelitian :

- a. Sebagai wacana dalam ilmu ekonomi khususnya yang berkaitan dengan perbankan.
- b. Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penilaian tingkat kesehatan bank.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan terhadap masalah yang dialami.

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dalam

menganalisis metode RGEK yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi saham pada perbankan di BEI berdasarkan keuangan.

c. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk membantu dalam proses manajemen perbankan akan lebih baik untuk kedepannya.